ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PRODUK DAN AKAD SYARIAH PADA KARYAWAN BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN

SKRIPSI

Oleh :

Dedek Halimatussakdiah Hasian

NIM : 0503172157

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PRODUK DAN AKAD SYARIAH PADA KARYAWAN BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh :

Dedek Halimatussakdiah Hasian

NIM : 0503172157

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Dedek Halimatussakdiah Hasian
NIM	: 0503172157
Tempat/tanggal lahir	: Medan, 25 Oktober 1999
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jalan Bantan Nomor 37, Kel. Bantan Kec. Medan Tembung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PRODUK DAN AKAD SYARIAH PADA KARYAWAN BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 07 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan

Dedek Halimatussakdiah Hasian

ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PRODUK DAN AKAD SYARIAH PADA KARYAWAN BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN

Oleh :

Dedek Halimatussakdiah Hasian
Nim. 0503172157

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 07 Oktober 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Yusrizal, M.Si	Rahmi Syahriza, S.Th. I, MA
NIDN. 2022057501	NIDN. 2003018501

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

Skripsi berjudul **"ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PRODUK DAN AKAD SYARIAH PADA KARYAWAN BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN"** an. Dedek Halimatussakdiah Hasian, NIM 0503172157, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 21 Oktober 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 22 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah UINSU

Ketua,

Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

Sekretaris,

Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 2026048901

Anggota

1. **Yusrizal, M.Si**
   NIDN. 2022057501
2. **Rahmi Syahriza, S.Th.I, MA**
   NIDN. 2003018501
3. **Dr. Fauzi Arif Lubis, M.A**
   NIDN. 2024128401
4. **Reni Ria Armayani Hsb, M.E.I**
   NIDN. 2007098804

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN-SU Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Skripsi berjudul **"Analisis Pengetahuan tentang Produk dan Akad Syariah pada Karyawan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan."** Atas nama Dedek Halimatussakdiah Hasian. Di bawah bimbingan Pembimbing I Yusrizal, M.Si dan Pembimbing II Rahmi Syahriza, S.Th. I, MA. Munculnya bank syariah di Indonesia kebanyakan berasal dari bank-bank konvensional yang membuka cabang bank syariah. Dikhawatirkan banyak bank syariah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas karena tidak memiliki pengalaman dalam akademik, maupun praktek transaksi dan akad pada produk bank syariah karena berasal dari bank konvensional. Produk-produk dan transaksi bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Karyawan bank syariah dituntut mampu menghafal dan memahami produk-produk maupun transaksi bank syariah. Tingkat kemampuan dan pengetahuan karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan karyawan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan terhadap produk dan akad di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat dekriptif. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode angket dan wawancara menghasilkan, pengetahuan karyawan tentang produk dan akad syariah pada karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan adalah sangat baik, hal itu dapat dilihat dari presentase karyawan sebesar 71,42% termasuk dalam kriteria sangat paham, 14,29% termasuk dalam kriteria paham dan 14,29% termasuk dalam kriteria cukup paham.

Kata Kunci : Pengetahuan, Karyawan, Produk dan Akad Syariah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "ANALISIS PENGETAHUAN TENTANG PRODUK DAN AKAD SYARIAH PADA KARYAWAN BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN" ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak, aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan maupun dari segi materi. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Orang Tua saya tercinta dan tersayang, Ayahanda Ginda Ananda Siregar, S.Sos dan Ibunda Marwah Rambe yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa dan dukungan yang sangat luar biasa hingga saat ini. Dan khusus untuk Paman saya Asrul Pranto Putra Rambe yang sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan skripsi saya ini. Terimakasih juga buat kedua saudara kandung penulis, Kakak Nursiah Nanda Hasian Srg dan Adik Muhammad Anas Patriot Hasian Srg yang selalu memberikan semangat, doa dan juga dukungan untuk terus berjuang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

7. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy, M.E.I selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Yusrizal M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
9. Ibu Rahmi Syahriza, S.Th. I, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi.
10. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta staf pegawai yang telah memberikan ilmu selama diperkuliahan.
11. Kepada pihak Bank Sumut Cabang Syariah Medan yang telah membantu memberikan izin penelitian skirpi penulis hingga selesai.
12. Kepada keluarga besar saya, sepupu dan saudara yang mendukung saya dalam perkuliahan.
13. Teman terbaik Muhammad Maulana yang senantiasa selalu mendukung, membantu dan memberi semangat kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
14. Teman terbaik Manusia Halu (Ubay, Putri, Aisyah, Ainun, Cindy) yang selalu sabar memberikan arahan, membantu dan mendukung penulis hingga skripsi ini selesai.
15. Kepada senior saya di GenBI (Kak Mahliza, Kak Anggi, Bang Sulaiman, Kak Yani) yang sudah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada teman-teman KKN dan GenBI seperjuangan khususnya Juli Ariska yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi hingga selesai.
17. Kepada teman-teman Perbankan Syariah Stambuk 2017 B yang telah memberikan dukungan dan terima kasih atas kebersamaan yang kita lewati selama (2017-2021).

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak atas bantuan, doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai dengan selesai. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Medan, 07 Oktober 2021

Dedek Halimatussakdiah Hasian

NIM. 0503172157

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan ..... **i**

Lembar Persetujuan ..... **ii**

Abstrak ..... **iv**

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **viii**

Daftar Tabel ..... **x**

Daftar Gambar ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Batasan Istilah 5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan 6

B. Produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana *(Funding)* dari Masyarakat 7

2. Produk Penyaluran Dana *(Financing)* kepada Masyarakat 12

C. Akad pada Bank Syariah

1. Akad *Tijarah* 15

2. Akad *Tabarru'* 18

D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengetahuan 20

E. Penelitian Terdahulu 21

F. Alur Penelitian 25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 27

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 27

C. Subjek dan Objek Penelitian 28

D. Definisi Operasional 29

E. Tekhnik Pengumpulan Data 29

F. Analisis Data 30

G. Uji Keabsahan Data 31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Umum Perusahaan 32
2. Visi dan Misi Perusahaan 33
3. Struktur Organisasi Perusahaan 33

B. Analisis Hasil Penelitian

1. Analisis Hasil Penelitian tentang Pengetahuan Produk 34
2. Analisis Hasil Penelitian tentang Pengetahuan Akad Syariah 40
3. Pengetahuan Produk dan Akad Syariah pada Karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan 44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 51

B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA 52

LAMPIRAN 54

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 78

DAFTAR TABEL

Tabel **Hal**

Tabel 1.1 Data latar belakang pendidikan karyawan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan 4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 21
Tabel 3.1 Tahapan Penelitian 27
Tabel 4.1 Pengetahuan tentang Produk Pembiayaan 34
Tabel 4.2 Pengetahuan tentang Produk Jasa 35
Tabel 4.3 Pengetahuan tentang Pemilik Modal 35
Tabel 4.4 Pengetahuan tentang Perbedaan Produk 36
Tabel 4.5 Pengetahuan tentang Pembagian Hasil Produk Tabungan Marhamah 36
Tabel 4.6 Pengetahuan tentang Setoran Awal Produk Tabungan Marhamah 37
Tabel 4.7 Pengetahuan tentang Saldo Minimum Produk Tabungan 37
Tabel 4.8 Pengetahuan tentang Nisbah Bagi Hasil 37
Tabel 4.9 Pengetahuan tentang Persyaratan Produk Tabungan 38
Tabel 4.10 Pengetahuan tentang Persyaratan Produk Pembiayaan 38
Tabel 4.11 Kriteria Jawaban Responden 39
Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Karyawan tentang Produk 40
Tabel 4.13 Pengetahuan tentang Penggunaan Akad pada Tabungan 41
Tabel 4.14 Pengetahuan tentang Penggunaan Akad pada Giro 41
Tabel 4.15 Pengetahuan tentang Penggunaan Akad pada Pembiayaan 41
Tabel 4.16 Pengetahuan tentang Penggunaan Akad pada Produk Jasa 42
Tabel 4.17 Pengetahuan tentang Perbedaan Akad 42
Tabel 4.18 Kriteria Jawaban Responden 43
Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Karyawan tentang Akad Syariah 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Hal**

Gambar 2.1 Alur Penelitian 25
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah KCS Medan 32

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan ajaran Islam untuk bersosialisasi dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia, adalah salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Mengembalikan hal-hal kecil pada kemampuan manusia untuk melihat setiap kejadian, perubahan dan permasalahan dengan tetap terpaut pada wahyu, menjadikan ajaran Islam berbeda dengan ajaran agama lain.

Perkembangan dan berubahnya kondisi masyarakat yang begitu pesat melahirkan berbagai permasalahan baru dalam ranah ekonomi, khususnya perbankan syariah. Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, walaupun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat Muslim terbesar di dunia.[1] Hal utama yang menjadi perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga, baik untuk harga jual maupun harga beli. Dalam bank konvensional, penentuan harga selalu didasarkan pada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.[2]

Munculnya bank syariah di Indonesia kebanyakan berasal dari bank-bank konvensional yang membuka cabang bank syariah. Dikhawatirkan banyak bank syariah yang tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas karena tidak memiliki pengalaman dalam akademik, maupun praktek transaksi dan akad pada produk bank syariah karena berasal dari bank konvensional. Produk-produk dan transaksi bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional. Karyawan bank syariah dituntut mampu menghafal dan memahami produk-produk maupun transaksi bank syariah.

Tingkat kemampuan dan pengetahuan karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu bank. Dimana nasabah akan merasa puas jika informasi yang diperoleh dari pihak bank sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah umumnya. Berdasarkan hal tersebut, bisa dikatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang tak lain adalah karyawan, adalah tulang punggung dalam menjalankan kegiatan

---

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), Cet ke-15, h. 164.

[2] *Ibid*

operasional suatu bank. Maka dari itu, penyediaan SDM sebagai penggerak operasional bank haruslah disiapkan sebaik mungkin agar mereka memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan dengan baik[3].

Sumber daya manusia merupakan asset yang paling penting dalam perusahaan, karena berperan sebagai subjek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional sebuah perusahaan. Sumber daya lain seperti modal, teknologi maupun metode tidak bisa memberikan hasil yang maksimal jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kinerja maksimal. Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia suatu perusahaan maka akan semakin kuat pula daya saing perusahaan tersebut.

Di era persaingan yang bebas saat ini, diharapkan sumber daya manusia di perbankan khususnya memperoleh pengetahuan yang baik. Hal ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari pengetahuan tersebut terhadap kinerja karyawan. Maka, perlu adanya upaya untuk mendorong karyawan agar bersedia memiliki kemauan untuk mengetahui ekonomi yang berlandaskan syariah. Setiap karyawan diharapkan dapat terus menggali pengetahuan dan tidak hanya tergantung pada sistem yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karyawan itu mempunyai peran didalam meningkatkan perusahaannya. Bagi semua pihak baik akademisi ekonomi Islam maupun praktisi bank syariah saat ini harus memerhatikan dan berpikir keras bagaimana teori-teori ekonomi Islam yang aturannya sudah jelas, baik dan benar akan dapat diaplikasikan dengan jelas, baik dan benar pula.

Jika dilihat secara Nasional, perbankan syariah yang bersaing dengan perbankan konvensional memang berkembang cukup pesat. Dan apabila dilihat secara Internasional, dalam *Islamic Finance Country Index (GIFR, 2017)* tercatat bahwa Indonesia menduduki ranking ke 7 setelah Malaysia, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates dan Kuwait. Sedangkan pada 2016, Indonesia menempati ranking ke 6, yang berarti minus satu ranking. Industri keuangan syariah di Indonesia memang terbilang berjalan ditempat jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Namun, disisi lain Indonesia memiliki potensi dan peluang yang besar untuk perkembangan indistri perbankan syariah kedepannya, mengingat Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia.

[3]Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Edisi 1, Cet ke-4, h. 133.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Mulya E Siregar mengatakan industri perbankan syariah menghadapi persoalan eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, mengenai pemahaman masyarakat, peran pemangku kepentingan dan isu global memengaruhi industri ini, Namun, perbankan syariah menghadapi persoalan internal pada kuranganya daya saing. Ini tercermin dari bisnis yang belum efisien, kualitas layanan, kuantitas dan kualitas SDM yang belum mencukupi, fasilitas TI yang belum memadai[4]. Beliau mengungkapkan "Mungkin perbankan syariah terlena dengan pertumbuhan yang cepat, buka cabang banyak dan cepat sementara SDM tidak mengimbangi,"

Direktur Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Dhani Gunawan Idhat di Hotel Rancamaya, Bogor, pada Sabtu 21 November 2015, mengatakan bahwa terdapat tujuh masalah yang menjadi tantangan dan perlu diatasi oleh perbankan syariah agar dapat maju dan berkembang, salah satu diantaranya adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia di perbankan syariah yang kurang memadai[5]. "Hanya sedikit SDM berkualitas yang mau bergabung, kebanyakan di konvensional, jadi ada GAP of Human Resources," Ujar Dhani.

Dikhawatirkan sumber daya manusia di bank syariah kurang memiliki kemampuan dalam memodifikasi produk-produk perbankan, serta kurang memahami kontrak-kontrak syariah juga dikarenakan bukan berasal dari lulusan perbankan syariah. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri ditambah lagi ketidakmampuan dalam kesyariahaan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Karena sumber daya manusia inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa perbankan syariah belum dapat berkembang maksimal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Berdasarkan hasil observasi ke Bank Sumut Syariah KCS Medan, penerimaan karyawan masih sama jalur nya dengan penerimaan karyawan bank konvensional karena mengingat Bank Sumut Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank Sumut Konvensional.[6] Di Bank Sumut Syariah KCS Medan ada 19 orang karyawan dan tidak semua karyawan tersebut merupakan lulusan Perbankan Syariah atau Ekonomi Islam. Pada Bank Sumut Syariah KCS Medan juga terdapat karyawan yang

---

[4] https://republika.co.id/berita/nwqxnb383/ojk-tantangan-bank-syariah-dari-sdm-hingga-regulasi Diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 pukul 14.45)

[5] https://bisnis.tempo.co/read/721104/ini-7-masalah-bank-syariah/full&view=ok Diakses pada (tanggal 13 Januari pukul 14.47)

[6] Yuna Teruna, Pemimpin Operasional Bank Sumut Syariah KCS Medan, wawancara di Bank Sumut Syariah KCS Medan, tanggal 25 Februari 2021.

merupakan pindahan (rotasi) dari Bank Sumut Kovensional. Dari 19 karyawan yang berada di Bank Sumut Syariah KCS Medan, terdapat 7 karyawan yang merupakan pindahan dari Bank Sumut Konvensional.

Tabel 1.1 data latar belakang pendidikan karyawan
Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan

Program Studi	Jumlah
Perbankan Syariah	2
Ekonomi Pembangunan	2
Manajemen	3
Akuntansi	3
Adminitrasi Bisnis	1
Pertanian	2
Hukum	4
Komputer	1
Psikologi	1

Sumber :Seluruh karyawan di Bank Sumut Syariah KCS Medan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **"ANALISIS TENTANG PENGETAHUAN PRODUK DAN AKAD SYARIAH PADA KARYAWAN BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN"**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu bagaimana pengetahuan karyawan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan tentang produk dan akad yang ada di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengetahuan karyawan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan terhadap produk dan akad di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai input atau masukan untuk bank agar senantiasa meningkatkan pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan Bank Sumut Syariah,
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan khazanah keilmuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapatkan dari bangku perkuliahan.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai bagaimana pengetahuan karyawan terhadap pengetahuan produk dan akad syariah.

D. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu adanya penjelasan istilah yang akan digunakan agar terhindar dari pemahaman yang berbeda oleh para pembaca dari apa yang dimaksudkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

Produk dan akad yang dimaksudkan ialah produk perbankan syariah yang ada pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan dan penggunaan akad pada produk tersebut. Penelitian ini hanya dibatasi untuk meneliti pengetahuan tentang produk dan akad syariah hanya pada karyawan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak informan, yaitu Wakil Pimpinan Cabang, Pemimpin Seksi Operasional, Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah, Pemimpin Seksi Pemasaran serta seluruh karyawan yang ada di Divisi Pemasaran pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengetahuan

Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa inggris yaitu *knowledge.* Sedangkan secara terminologi, seorang ahli (Sidi Gazalba) menjelaskan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu yang dimaksud ialah, hasil dari kenal, sadar, mengerti dan pandai.[1] Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Dan dalam hal ini, suatu hal yang menjadi pengetahuannya selalu terdiri dari; 1) unsur yang mengetahui, 2) hal yang ingin diketahui, dan 3) kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui tersebut. Artinya, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang sesuatu dan objek sebagai hal yang ingin diketahuinya.

Pengetahuan tentang produk *(Product Knowledge)* adalah hal yang perlu diperhatikan. Tingginya pengetahuan tentang produk akan banyak mendatangkan manfaat baik bagi perusahaan. Bagi perusahaan, dengan adanya pengetahuan tentang produk yang tinggi maka hal tersebut bisa mendatangkan profit yang tinggi, karena dengan adanya pengetahuan para karyawan yang tinggi, maka mereka dapat menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan dengan detail atau menjawab semua komplain dengan baik, hal tersebut akan mendatangkan kepuasaan bagi konsumen yang akan berlanjut kepada keputusan untuk membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut Kotler, kepuasaan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.[2]

Bagi karyawan, keuntungan yang bisa diperoleh dari pengetahuan produk yang tinggi adalah :

1) Menambah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dapat bertambah ketika para karyawan memiliki pengetahuan yang banyak mengenai produk tersebut.

---

[1] Sidi Gazalba, *Sistematika Filsafat* (Jakarta:Bulan Bintang, 1992), h. 4.

[2]Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, Terj. Bob Sabran (Jakarta:Erlangga, 2018), h. 139.

2) Menambah rasa percaya diri. Dengan adanya pengetahuan tentang produk, maka karyawan akan merasa lebih percaya diri karena mereka dengan yakin akan tahu bagaimana cara menjelaskan produk kepada calon konsumen.
3) Membantu menanggulangi kesulitan yang dihadapi konsumen. Terkadang konsumen menemukan kesulitan ketika mereka berusaha untuk mengerti produk atau jasa yang ditawarkan. Di saat inilah peran karyawan sangat penting untuk menjelaskan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi konsumen.

B. Produk Bank Syariah

Produk merupakan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Produk merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan dalam sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Produk bank berdasarkan fungsinya, memiliki 2 produk utama yaitu simpanan (yang merupakan hasil dari penghimpunan dana) dan pinjaman (yang merupakan hasil dari penyaluran dana). Sama hal-nya dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki produk simpanan dan pinjaman, namun sistem dan perhitungannya memiliki perbedaan.

a. Produk Penghimpunan Dana *(Funding)* dari Masyarakat

Produk penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara pihak deposan (yang kelebihan dana) dengan pihak kreditur (membutuhkan dana). Jenis produk penghimpunan dana *(funding)* di bank syariah hampir sama dengan produk funding yang ada di bank konvensional. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan ke masyarakar juga berbeda.

Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan mengenai produk-produk funding yang ada di bank syariah :

1. Giro Syariah

Giro merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.[3] Pada bank syariah produk ini dikenal dengan nama giro syariah. Produk ini dijalankan berdasarkan prinsip-

[3] Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 BAB I

prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang sesuai syariah adalah giro *wadi'ah* dan *mudharabah*.[4]

a) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* ialah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah. Yakni titipan dana yang berasal dari nasabah pada bank syariah dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, kartu atm serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Nasabah yang memiliki simpanan giro wadi'ah akan memperoleh nomor rekening dan disebut juga sebagai giran (pemegang rekening giro) *wadi'ah.*

Giro ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana bank boleh menggunakan dana nasabah tersebut untuk dikelola dan mendapatkan keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek guna memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik oleh nasabah. Dan biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena bersifat jangka pendek. Untuk keuntungan yang diperoleh dalam pengelolaan dana ini, sepenuhnya menjadi milik bank. Demikian juga dengan kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Namun bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah yang memiliki dana, selama tidak ada di syarat sebelumnya dan besarnya bonus tidak ditetapkan di awal akad.

b) Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* ialah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah itu sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu *mudharabah mutalaqah* dan *mudharabah muqayyadah.* Perbedaan antara kedua bentuk mudharabah ini terdapat pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana pada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat ataupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah merupakan *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

[4] Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Nasabah pemilik giro mudharabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal oembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya. Disamping itu bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah nasabah tanpa persetujuan nasabah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Rekening giro *mudharabah* ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangannya rutin cuma beberapa kali saja. Karena, dalam akad mudharabah jangka waktu investasi harus jelas agar perhitungan bagi hasilnya lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pengelola dana yang di investasikan oleh nasabah.

2. Deposito Syariah

Yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah.* Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang mana penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Dan pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.

Bank syariah bertindak sebagai *mudharib (*pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Jika akad yang digunakan *mudharabah mutlaqah,* maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana tersebut. Dengan kata lain, nasabah tidak memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun, apabila akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah*, maka bank syariah tidak memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah. Sama hal nya dengan giro mudharabah, setelah bank syariah mengelola dana nasabah, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan. Setelah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut dengan nasabahnya sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil di awal pembukaan rekening.

Dasar hukum deposito syariah :

Surah An-Nisa Ayat 29

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۗ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[5]

3. Tabungan Syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah.* Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad Wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

a) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk bank syariah yang berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan *(saving account)* untuk keamanan dan pemakaiannya. Sama seperti giro wadi'ah, tabungan wadi'ah juga menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana bank boleh mengelola dana tersebut untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik oleh nasabah.

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutalaqah.* Dalam tabungan mudharabah, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana)

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Diponegoro), h.83

dan nasabahnya bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank syariah bebas mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Setelah bank syariah mengelola dana, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukannya. Dan setelah bank syariah bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan kepada nasabahnya sesuai dengan nisbah bagi hasil di awal akad

Landasan Hukum Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah,* Surah Al Muzammiil Ayat, yang artinya :

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."[6]

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Diponegoro), h.575

b. Produk Penyaluran Dana *(Financing)* kepada Masyarakat

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.[7]

1. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil :

a) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah merupakan akad antara 2 pihak untuk bekerja sama dalam usaha dimana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.[8] Pihak pertama sebagai pemilik modal *(shahibul maal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana *(mudharib).* dan keuntungan usaha yang diperoleh dalam pembiayaan ini akan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah) yang disepakati di awal kontrak (akad). Sedangkan kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan berasal dari kecurangan atau kelalaiam pengelola dana. Dan apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah atau *syirkah* dari segi bahasa berarti pencampuran. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sedangkan menurut syara' musyarakah adalah transaksi antara 2 orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan.[9] Dalam hal ini, kerjasama mereka untuk berbagi keuntungan, serta mendapatkan hak dan tanggung jawab yang sama.

---

[7] Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan:FEBI UINSU Press, 2018), h.4.

[8] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pers, 1993), h. 11.

[9] Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Graha Ilmu, 2012), h. 164.

Dasar hukum pembiayaan *musyarakah*, Surah Shad Ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

"Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat"[10].

Dua jenis *musyarakah* :

1.) *Musyarakah* pemilikan, yang mana tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih.

2.) *Musyarakah* akad, yang mana tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

2. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Prinsip Jual-Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan *(margin).* Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan prinsip Jual-Beli, yaitu :

a.) Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual, sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Diponegoro), h.454

piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Dan jika bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah). Namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah.

Dalam konsep ini bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah. Bank syariah juga dapat meminta uang muka. Dalam konsep ini, nasabah memiliki kewajiban membayar sesuai dengan harga jual (harga pokok + *margin*) yang sudah disepakati baik secara tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatannya.

Dasar hukum pembiayaan *mudharabah*, Surah An Nisa Ayat 29 :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۗ

"*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*."[11]

b.) Pembiayaan *Salam*

Salam secara etimologi artinya pendahuluan, dan secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tangguhan penjual, dimana syaratnya ialah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Salam adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

Salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (supplier) atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut.

[11]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung:Diponegoro), h.83

C. Akad pada Bank Syariah

Dalam bank syariah akad yang di lakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang di lakukan berdasarkan hukum islam. Fiqh muamalah melainkan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji *(promise)* antara satu pihak kepada pihak lain, sementara itu akad adalah kontrak antara dua belah pihah. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak, yakni yang berani janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad, terms and condition-nya* belum di tetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well defined*). Bila pihak yang berjanji tidak dapat mememuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Sementara itu, akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, bila salah satu atau kedua belah pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Selanjutnya dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, akad dibagi menjadi dua bagian, yakni:

a. Akad *Tijarah*

   Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for pofit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

   1. *Natural Certainty Contracts* (NCC)

      Natural Certainty Contracts (NCC) merupakan jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatannya baik dari segi jumlah dan waktu penyerahannya.[12] Jadi, kontrak-kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah akad jual beli dan sewa.

[12]Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI* (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 37.

Akad jual beli dan sewa, antara lain :

a.) Akad *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.[13] Dasar diperbolehkannya akad ini adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya : *"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan".*

b.) Akad *Salam*, yaitu menyegerakan atau mendahulukan. Artinya, jual beli sesuatu yang ditetapkan sifatnya namun belum diberikan barangnya, dan pembeliannya dengan harga kontan. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah.[14] Oleh karena itu, semua rukun dan akad jual beli juga menjadi rukun dan syarat Salam. Namun, ada beberapa syarat-syarat yang berkaitan dengan modal dan juga syarat yang berkaitan dengan barang yang dibeli atau dipesan.

c.) Akad *Istishna'*, yaitu akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang, yang mana pembuat barang membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati, dan menjualnya kepada pembeli akhir. Menurut ulama, jual beli *Istishna'* merupakan jenis khusus dari jual beli *Salam*, sehingga ketentuan *Istishna'* mengikuti ketentuan Salam meskipun sebagian mazhab melarang jual beli *Istishna'* ini. Tapi, sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *Istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan penjual akan mampu menyerahkan barang pada saat penyerahan.[15]

d.) Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[16] *Ijarah* diartikan sebagai akad sewa-menyewa yang menjadi prinsip syariah dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank, yakni dalam penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

---

[13] http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/2658/1958 Diakses pada (tanggal 22 Oktober 2021 pukul 14.31 WIB)

[14]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Depok, Prenadamedia Group, 2017, h. 74.*

[15] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 113.

[16]Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000

dengan bagi hasil. Prinsip tersebut diterapkan pada bank syariah dengan prinsip sewa murni (*ijarah*) atau dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepada pihak yang menyewa setelah selesai masa sewa *(ijarah muntahiyah bi tamlik).*

2. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Dalam hal ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan assetnya menjadi satu kesatuan yang kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masinhg-masing pihak. Maka dari itu, kontrak ini tidak memberikan return yang pasti, baik dari segi jumlah maupun waktu. Adapun yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak yang berkaitan dengan investasi. Yang termasuk ke dalam kontrak ini yaitu :

a.) *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara dua orang dalam suatu usaha. Salah satu diantara nya sebagai pemodal dan yang satu lagi adalah pengelola usaha. Prinsip akad ini berdasarkan sistem bagi hasil, maka apabila dalam usaha yang disepakati tersebut mendapatkan keuntungan maka akan dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sedangkan si pengelola usaha menanggung kerugian apabila kerugian itu terjadi karena kelalaian si pengelola.

b.) *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebıh untuk usaha tertentu, yang masing-masing menanamkan modal pada usaha tersebut atau dengan prinsip usaha patungan. Akad Musyarakah juga berprinsip pada mekanisme bagi hasil, sehingga jika dalam usaha yang dilakukan mendapat keuntungan dan kerugian maka akan dıbagi berdasarkan besar dana masing- masing pıhak yang diinvestasikan dalam usaha.

c.) *Muzara'ah,* adalah akad kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami. Sedangkan imbalan bagi penggarap adalah bagian tertentu dari hasil panen. *Muzara'ah* sering dikaitkan dengan Mukhabarah, tetapi panen diantara keduannya terdapat perbedaan, jika muzara'ah benih dari pemilik lahan, sedangkan mukhabarah benih berasal dari penggarap

d.) *Musaqah,* adalah akad penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya (mengurusnya) dan menjanjikan pada orang tersebut bahwa ia akan diberi imbalan dari hasil yang diperoleh dalam jumlah tertentu. Akad ini merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan tanaman, dimana pohon berada pada pihak lain dan dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk dibagi kedua belah pihak dengan persentasi yang mereka sepakati.

b. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari bahasa Arab yaitu kata birr, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.

Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekedar menutupi biaya *(cover the cost)* yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Pada hakikatnya akad *tabarru'* adalah akad yang melakukan kebaikan dengan mengharapkan imbalan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya bila akad *tabarru*' dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi tergolong akad *tabarru'*, namun ia akan tergolong akad tijarah. Bila ia ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad tabarru' tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad *tabarru'*.

Akad tabarru' terbagi dalam tiga jenis transaksi, yaitu :

1. Transaksi Meminjamkan Uang *(lending)*
   a) *Qardh* yakni transaksi pinjam meminjam uang. Di dalam Islam transaksi ini tidak boleh dikenakan tambahan atas pokok pinjaman atau yang umum dikenal sebagai bunga pinjaman. Hukum pengenaan bunga atas

pinjaman adalah riba, suatu hal yang harus dihindari karena haram. Di bank syariah akad qardh digunakan untuk pembiayaan talangan haji dan pembiayaan *qardhul hasan*.

b) *Rahn* yakni pemberian pinjaman uang dengan penyerahan barang sebagai agunan, contohnya transaksi gadai emas.

c) *Hiwalah* yakni pemberian peminjaman uang bertujuan untuk menutup pinjaman di tempat/pihak lain, contohnya transaksi pengalihan hutang.

2. Meminjamkan Jasa *(lending yourself)*

a) *Wakalah* yakni transaksi perwakilan, dimana satu pihak bertindak atas nama/mewakili pihak lain. Contohnya transaksi jasa transfer uang, inkaso, kliring warkat cek dan bilyet giro.

b) *Kafalah* yaknu transaksi penjaminan satu pihak kepada pihak lain. Contohnya penerbitan L/C, bank garansi dan lain-lain

c) Wadiah yakni transaksi titipan, dimana satu pihak menitipkan barang kepada pihak lain. Contohnya tabungan *wadi'ah*, giro *wadi'ah* dan *safe deposito box.*

c) Memberikan Sesuatu *(giving something)*

Yang termasuk kedalam golongan ini adalah akad-akad sebagai bertikut: seperti akad *Hibah, Waqaf, Shadaqah dan Hadiyah*. Akad *tabarru'* ini adalah berupa akad untuk mencari keuntungan akhirat bukan akad bisnis. Jadi akad seperti ini tidak bisa digunakan untuk akad komersil. Bila tujuannya untuk mendapatkan laba, maka bank syariah menggunakan akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak sapat digunakan dalam kegiatan komersil.

D. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengetahuan

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan menurut Mubarak yaitu pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya meliputi, usia, pendidikan, pekerjaan, minat, pengalaman, lingkungan dan sumber informasi.[17]

a. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola piker seseorang. Dengan bertambahnya usia seseorang, daya tangkap dan pola pikirnya akan lebih berkembang, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu cara untuk mengembangkan kemampuan dan kepribadian seseorang untuk memahami suatu hal. Pendidikan akan memengaruhi proses belajar, yang mana semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut menerima informasi. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan, dimana harapannya seseorang yang berpendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pengetahuannya.

c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu kegviatan yang harus dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Lingkungan pekerjaan dapat membuat seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai praktisi perbankan akan lebih mengerti mengenai produk-produk yang ada di perbankan.

d. Minat

Minat adalah suatu keinginan yang tinggi terhadap suatu hal. Minat akan menjadikan seseorang untuk mencoba dan menekuni, sehingga seseorang memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

[17] https://www.silabus.web.id/pengertian-pengetahuan/ diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 pukul 16.20 WIB)

e. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang dialami seseorang di masa lalu. Pada umumnya, semakin banyak pengalaman seseorang maka semakin bertambah pengetahuan yang didapatkan. Pengalaman yang diperoleh tiap karyawan tentunya berbeda-beda berdasarkan situasi dan kondisi yang tidak dapat diprediksi.

f. Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam seseorang yang berada di lingkungan tersebut.

g. Sumber Informasi

Seseorang yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas. Pada umumnya, semakin mudah memperoleh informasi maka semakin cepat seseorang memperoleh pengetahuan yang baru.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Tujuan mencantumkan kajian terdahulu adalah untuk menunjukkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang memiliki persamaan dengan yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang akan diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti.[18] Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Kesimpulan
1.	Farah Dhiba Lubis (2017)	Pengetahuan Produk dan Akad Syariah pada	Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa faktor yang

[18]Azhari Akmal Tarigan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU* (Medan:Febi Press, 2015), h. 17.

		Karyawan Bank BCA Syariah Pusat[19]	memperngaruhi pengetahuan produk dan akad syariah pada Bank BCA Syariah Pusat ada 5 faktor, yaitu faktor prinsip syariah, faktor pengetahuan produk, faktor religiusitas, faktor perbedaan bank syariah dengan konvensional, dan faktor evaluasi kerja. Dan faktor yang paling dominan adalah faktor prinsip syariah.
2.	Ayu Tika Ningtias (2019)	Analisis Model Pengembangan Pengetahuan Karyawan untuk Meningkatkan Pemahaman Produk Perbankan Syariah pada PT.Bank Sumut KCS Medan[20]	Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan yaitu pada Bank Sumut Syariah KCS medan dilakukan beberapa metode untuk pengembangan pengetahuan karyawan. Metode tersebut yaitu pendidikan dan pelatihan, yang mana harus didasarkan pada metode-metode yang ditetapkan dalam program pengembangan perusahaan yang di tanggung jawabin oleh manger personalia atau suatu tim.
3.	Sugeng Nugroho Hadi (2018)	Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah	Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat pemahaman karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta adalah "paham" untuk tingkatan

[19] https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52878/1/FARAH%20DHIBA%20LUBIS-FEB.pdf diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 pukul 19.20 WIB)

[20] http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4264 diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 pukul 19.25 WIB)

		dalam Perspektif Perilaku Organisasi[21]	karyawan dan "sangat paham" untuk tingkatan manajer terhadap product knowledge tabungan wadi'ah.
4.	Leni Oktaviani dan Suazhari (2019)	Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh[22]	Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahawa akad produk KPR Bank Syariah Mandiri KC Aceh bukan murni akad murabahah. Dan tingkat pemahaman karyawan Bank Syariah Mandiri KC Aceh terhadap akad pembiayaan produk KPS masih sangat kurang, dikarenakan karyawan bank menjelaskan akad murabahah tidak sesuai syariah dan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Lalu sebagian besar karyawan pembiayaan produk KPR Bank Syariah Mandiri KC Aceh berjenjang S1 namun tidak ada satupun lulusan dari Ekonomi Islam dan selama bekerja sebagai karyawan Bank Syariah Mandiri KC Aceh semua karyawan tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali untuk menambah pemahaman karyawan tentang akad-akad produk bank syariah.

[21] https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/download/16/12 diakses pada (tanggal 14 Januari 2021 pukul 10.00 WIB)

[22] http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/13023 diakses pada (tanggal 14 Januari 2021 pukul 11.45 WIB)

5.	Asnaini (2008)	Pengembangan Mutu SDM perbankan Syariah: Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Islam.[23]	Pengembangan mutu SDM perbankan syari'ah merupakan tanggung jawab bersama. Pendidikan dan pelatihan tentang perbankan syari'ah adalah upaya jangka panjang.

1. **Farah Dhiba Lubis**

   Persamaan : Pada penelitian terdahulu ini, sama-sama membahas bagaimana pengetahuan karyawan bank syariah terhadap produk dan akad syariah.

   Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini diteliti dengan menyebar kuisioner dan melakukan uji validitas.

2. **Ayu Tika Ningtias**

   Persamaan : Pada penelitian terdahulu ini, sama-sama ingin melihat bagaimana pengetahuan karyawan bank syariah terhadap produk.

   Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini tidak membahas mengenai akad pada bank syariah secara mendalam dan faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan karyawan secara lebih mendalam, melainkan lebih mengarah kepada pembahasan mengenai metode pengembangan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan pemahaman produk.

3. **Sugeng Nugroho Hadi**

   Persamaan : Pada penelitian terdahulu ini sama-sama membahas mengenai pengetahuan karyawan bank syariah terhadap produk bank syariah.

   Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini tidak membahas mengenai akad pada bank syariah secara mendalam dan hanya meneliti pemahaman karyawan untuk produk tabungan Wadiah saja.

4. **Leni Oktaviani dan Suazhari**

   Persamaan : Pada penelitiam terdahulu ini sama-sama membahas mengenai pengetahuan karyawan bank syariah terhadap produk dan akad bank syariah.

[23] https://journal.uii.ac.id/JEI/article/download/161/126 diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 17.30 WIB)

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini, hanya membahas tingkat pemahaman karyawan terhadap akad pembiayaan untuk produk KPR saja.

5. **Asnaini**

Persamaan : Pada penelitian terdahulu ini sama-sama membahas mengenai pemahaman karyawan di Bank Syariah.

Perbedaan : Pada penelitian terdahulu ini lebih mengarah untuk meneliti mengenai pengembangan mutu pada SDM pada bank syariah sebagai upaya untuk mengembangkan Ekonomi Islam secara umum.

F. Alur Penelitian

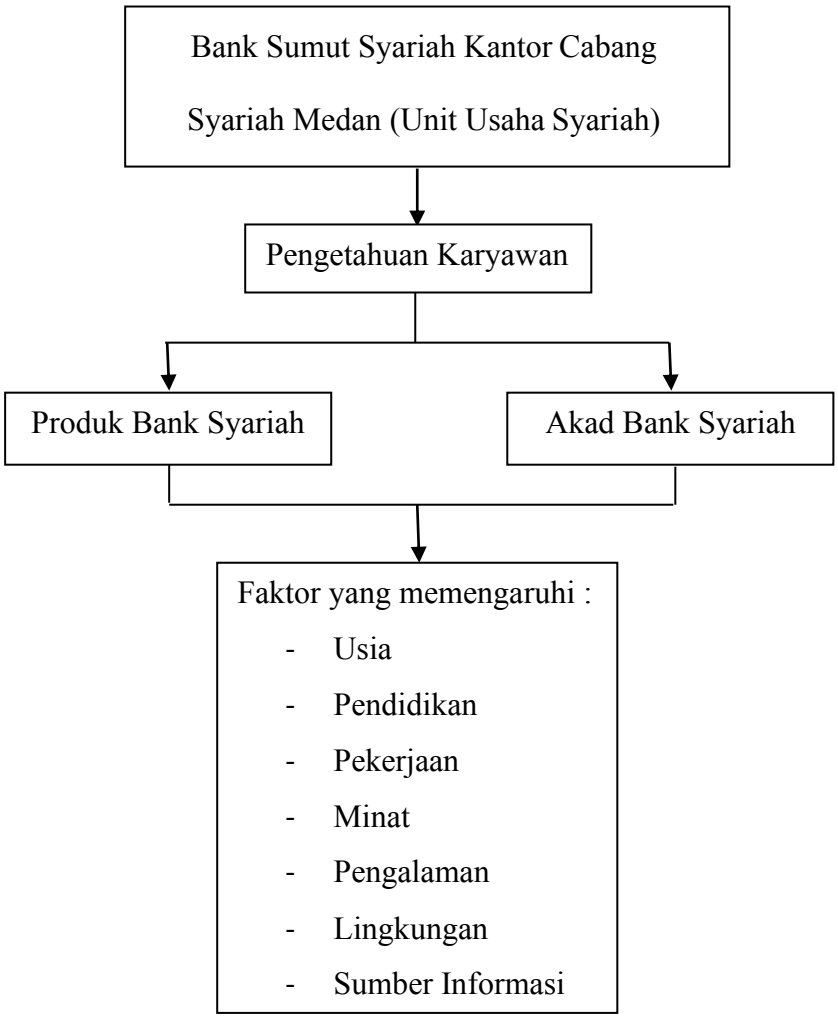

Gambar 2.1 Alur Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut. Bank Sumut Syariah merupakan Unit Usaha dari Bank Sumut Konvensional, yang mana jalur

masuk antara karyawan di bagian Syariah dengan karyawan di bagian konvensional masih sama. Produk dan akad pada bank Syariah jelas sangat berbeda dengan bank konvensional, untuk itu perlu diketahui bagaimana pengetahuan karyawan mengenai produk dan akad yang ada di Bank Sumut Syariah kantor Cabang Syariah Medan. Mengingat tidak semua karyawan di Bank Sumut Syariah berlatar belakang pendidikan perbankan Syariah atau ekonomi islam, berdasarkan hal itu perlu diketahui apa saja faktor yang memengaruhi pengetahuan terhadap produk dan akad pada karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.[1] Penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.[2]

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana akan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan dan angket mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai objek penelitian penulis adalah Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan.

2) Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan dari sejak waktu penyusunan proposal sampai dengan selesai.

Tabel 3.1 Tahapan Penelitian

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt
1.	Pengajuan Judul Skripsi										
2.	Pengerjaan Proposal Skripsi										

[1] Azhari Akmal Tarigan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU* (Medan:Febi Press, 2015), h. 31.

[2] http://etheses.uin-malang.ac.id/1205/7/11410021_Bab_3.pdf Diakses pada (tanggal 10 Januari 2021 pukul 14.32 WIB)

3.	Observasi Awal										
4.	Bimbingan Proposal Skripsi										
5.	Revisi Proposal Skripsi										
6.	Seminar Proposal										
7.	Revisi Proposal Pasca Seminar Proposal										
8.	Bimbingan Skripsi										
9.	Sidang Munaqasah										

C. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Dimana orang, tempat atau benda yang diamati atau dimana data diperoleh. Subjek penelitian ini adalah karyawan tetap yang ada di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun objek penelitian yang dipilih peneliti disini adalah pihak Wakil Pimpinan Cabang, Pemimpin Seksi Operasional, Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah, Pemimpin Seksi Pemasaran serta seluruh karyawan yang ada di Divisi Pemasaran pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan.

D. Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat diukur dan diobservasi (diamati), maka perlu dijelaskan terlebih dahulu defisini operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, menghindari kesalapahaman, dan memberikan arah pada penelitian. Beberapa istilah yang dianggap penting untuk didefinisikan adalah :

1) Pengetahuan, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk mengatakan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu.
2) Produk Syariah, yaitu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Produk merupakan sesuatu yang bisa ditawarkan dalam sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Berdasarkan fungsinya produk pada bank terbagi menjadi.
   a. Produk pembiayaan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak.
   b. Produk penghimpunan, yaitu suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi antara pihak deposan (yang kelebihan dana) dengan pihak kreditur (membutuhkan dana).
   c. Produk jasa, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.
3) Akad Syariah, yaitu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan :

a. Angket *(Kuisioner)*

Yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Sehingga dari jawaban tersebut peneliti dapat mengetahui dengan pasti hal yang akan diukur. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, yakni angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilik satu jawaban sesuai dengan pilihan yang sudah ditentukan oleh peneliti.

b. Teknik Wawancara.

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data secara langsung dengan melakukan tanya jawab. Teknik ini dilakukan dengan wawancara kepada pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan bentuk semi terstruktur, dimana wawancara ini menggunakan panduan yang berasal dari topik dan mengajukan pertanyaan secara mendalam tapi bersifat luwes dan fleksibel, susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara.[3]

c. Observasi

Yaitu mengumpulkan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek sasaran. Peneliti akan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

d. Teknik Dokumentasi

Yaitu dengan mencari data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Yakni dengan mengambil data berdasarkan dokumen yang ada pada perusahaan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan.

F. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis dekriptif. Analisis deskriptif adalah teknik menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana nyatanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan. Pengumpulan data ini bersumber dari berbagai referensi yang ada, baik dari buku, observasi langsung, angket, halaman web maupun dari penelitian sebelumnya.
2. Mengevaluasi pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan dengan cara wawancara langsung yang terkait dengan penelitian.

[3] Hamit Patlima, *Metode Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 68.

3. Membandingkan pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan yang diterapkan dengan teori yang terdapat pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan.
4. Menarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang sebenarnya mengenai pengetahuan produk dan akad syariah pada karyawan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan.

G. Uji Keabsahan Data

Teknik Keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan *membercheck. Membercheck* adalah pengecekan data kebenaran dari informasi yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara. Hal ini dapat bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh sesuai dengan data yang diberikan informan. Pelaksanaan *membercheck* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapat kesimpulan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Umum Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) berdiri pada tanggak 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Kemudian, diubah menjadi Bank Umum milik Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2961 tentang ketentuan pokok bank pembangunan daerah. Namun, pada tanggal 16 April 1999 dengan perda No.21999 bentuk badan hukum di ubah kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT), sehingga nama BPDSU menjadi PT. Bank Sumut. PT. Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum sesuai dengan maksud dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Para *stakeholder* PT. Bank Sumut Syariah, khususnya direksi dan komisaris sudah mempunyai gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Divisi Usaha Syariah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Selain itu, pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi.. Kemudian, komitmen itu semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga itu haram, sehingga minat masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Atas dasar ini, pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut Syariah membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor cabang Syariah yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan kantor Cabang Syariah Padang Sidimpuan.

2. Visi dan Misi Perusahaan

Adapun visi dari PT. Bank Sumut adalah menjadi bank andalan bagi masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Misi dari PT. Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara professional yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan selalu berpedoman pada prinsip *compliance* (kepatuhan) dan pengelola perusahaan selalu berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance.*

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi dapat memberikan gambara secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam organisasi dengan jelas. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan adalah sebagai berikut :

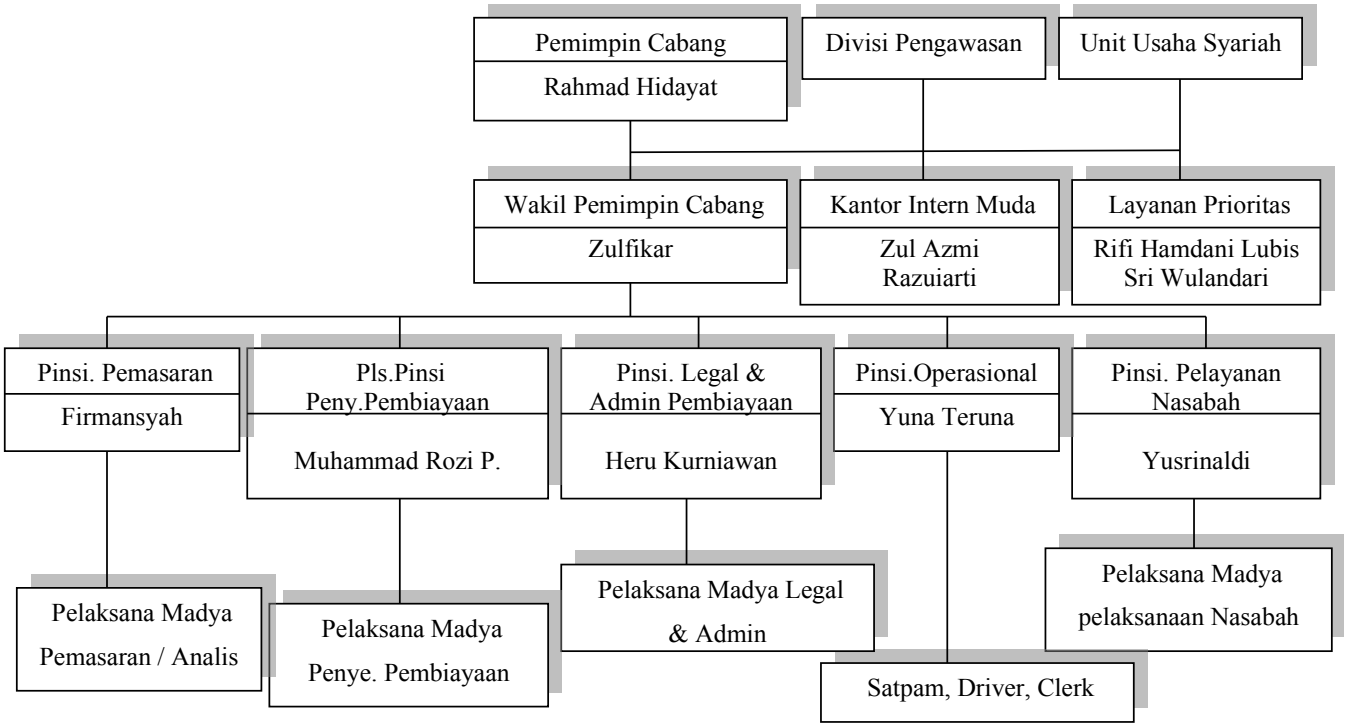

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Sumut Syariah KCS Medan

B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menguji tingkat pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah di Bank Sumut Syariah KCS Medan melalui angket yang disebar kepada tujuh orang karyawan sebagai responden dengan menjawab 15 butir pertanyaan. Selanjutnya dilakukan *tabulating* yakni mentabulasi data jawaban yang telah diberikan ke dalam bentuk tabel untuk memudahkan menganalisis hasil jawaban karyawan.

1) Analisis Hasil Penelitian tentang Pengetahuan Produk

Berdasarkan hasil penelitian, analisis jawaban responden terhadap pengetahuan produk dibagi menjadi 3 indikator, yaitu manfaat produk, merk produk dan fitur produk. Pertanyaan pada setiap indikator akan dianalisis per item dan dijelaskan berdasarkan tabel-tabel berikut :

a. Indikator Manfaat Produk

Pada indikator manfaat produk, terpadat 3 item pertanyaan. Item pertanyaan pertama yaitu terdapat pada soal nomor 1 : Seberapa paham Anda tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?

Tabel 4.1 Pengetahuan tentang Produk Pembiayaan

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	2	**28,57%**
	Paham	1	**14,29%**
	Sangat Paham	4	**57,14%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa 4 orang responden atau 57,14% menyatakan sangat paham terhadap produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan.

Item pertanyaan kedua yaitu terdapat pada soal nomor 2 : Seberapa paham Anda tentang produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?

Tabel 4.2 Pengetahuan tentang Produk Jasa

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
2	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	0	**0%**
	Paham	3	**42,86%**
	Sangat Paham	4	**57,14%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 4 orang responden atau 57,14% menyatakan sangat paham terhadap produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan.

Item pertanyaan ketiga yaitu terdapat pada soal nomor 15 : Seberapa paham Anda mengenai pemilik dana (yang memberikan modal) pada produk *iB* Modal Kerja *Mudharabah*?

Tabel 4.3 Pengetahuan tentang Pemilik Modal

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
15	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	2	**28,57%**
	Paham	1	**14,29%**
	Sangat Paham	4	**57,14%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 4 orang responden atau 57,14% menyatakan sangat paham terhadap pemilik modal pada produk *iB* Modal Kerja *Mudharabah*.

b. Indikator Merk Produk

Pada indikator merk produk, terpadat 1 item pertanyaan. Item pertanyaan tersebut yaitu terdapat pada soal nomor 13 : Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara pembiayaan *iB* Modal Kerja *Mudharabah* dengan pembiayaan *iB* Modal Kerja *Musyarakah*?

Tabel 4.4 Pengetahuan tentang Perbedaan Produk

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
13	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	2	**28,57%**
	Paham	3	**42,86%**
	Sangat Paham	2	**28,57%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 2 orang responden atau 28,57% menyatakan sangat paham terhadap perbedaan antara pembiayaan *iB* Modal Kerja *Mudharabah* dengan pembiayaan *iB* Modal Kerja *Musyarakah*.

c. Indikator Fitur Produk

Pada indikator fitur produk, terpadat 6 item pertanyaan. Item pertanyaan pertama yaitu terdapat pada soal nomor 3 : Seberapa paham Anda mengenai pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan *Marhamah*?

Tabel 4.5 Pengetahuan tentang Pembagian Hasil Produk Tabungan Marhamah

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
3	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	2	**28,57%**
	Paham	3	**42,86%**
	Sangat Paham	2	**28,57%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 2 orang responden atau 28,57% menyatakan sangat paham terhadap pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan *Marhamah*.

Item pertanyaan kedua yaitu terdapat pada soal nomor 4 : Seberapa paham Anda mengenai setoran awal pada tabungan *Marhamah* yaitu minimal Rp 100.000,- ?

Tabel 4.6 Pengetahuan tentang Setoran Awal Produk Tabungan Marhamah

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
4	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	0	**0%**
	Paham	2	**28,57%**
	Sangat Paham	5	**71,43%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 5 orang responden atau 71,43% menyatakan sangat paham terhadap setoran awal pada tabungan *Marhamah*.

Item pertanyaan ketiga yaitu terdapat pada soal nomor 5 : Seberapa paham Anda tentang saldo minimum pada tabungan *Marhamah* dan tabungan *Marwah*?

Tabel 4.7 Pengetahuan tentang Saldo Minimum Produk Tabungan

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
5	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	1	**14,29%**
	Paham	0	**0%**
	Sangat Paham	6	**85,71%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 6 orang responden atau 85,71% menyatakan sangat paham terhadap saldo minimum pada tabungan *Marhamah* dan tabungan *Marwah*.

Item pertanyaan keempat yaitu terdapat pada soal nomor 7 : Seberapa paham Anda mengenai nisbah bagi hasil pada produk Giro *Mudharabah*?

Tabel 4.8 Pengetahuan tentang Nisbah Bagi Hasil

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
7	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	2	**28,57%**

	Paham	4	**57,14%**
	Sangat Paham	1	**14,29%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 1 orang responden atau 14,29% menyatakan sangat paham tentang nisbah bagi hasil pada produk Giro *Mudharabah*.

Item pertanyaan kelima yaitu terdapat pada soal nomor 8 : Seberapa paham Anda tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul.

Tabel 4.9 Pengetahuan tentang Persyaratan Produk Tabungan

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
8	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	0	**0%**
	Paham	4	**57,14%**
	Sangat Paham	3	**42,86%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 3 orang responden atau 42,86%% menyatakan sangat paham tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul.

Item pertanyaan keenam yaitu terdapat pada soal nomor 9 : Seberapa paham Anda tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan *iB* Multiguna?

Tabel 4.10 Pengetahuan tentang Persyaratan Produk Pembiayaan

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
9	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	1	**14,29%**
	Paham	2	**28,57%**
	Sangat Paham	4	**57,14%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 4 orang responden atau 57,14% menyatakan sangat paham tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan *iB* Multiguna.

Berikut ini adalah skor yang diperoleh dari hasil rekapitulasi angket dari tujuh orang responden yang menggambarkan pengetahuan karyawan tentang produk yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan.

50 44 46 47 47 36 33

Untuk mengetahui interval kelas untuk kriteria jawaban responden mengenai pengetahuan karyawan tentang produk di Bank Sumut Syariah KCS Medan diperoleh melalui :

a. Skor terendah = skor terendah tiap butir pertanyaan x jumlah pertanyaan
b. Skor tertinggi = skor tertinggi tiap butir pertanyaan x jumlah pertanyaan
c. Selisih skor = skor tertinggi– skor terendah
d. Kisaran nilai untuk setiap kriteria = Selisih skor / Jumlah kriteria penilaian

Pada lembar angket terdapat 10 pertanyaan dan skala penilaian dengan kategori sangat tidak paham, kurang paham, cukup paham, paham dan sangat paham. Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Skor tertinggi : 10 x 5 = 50
b. Skor terendah : 10 x 1 = 10
c. Selisih skor : 50 – 10 = 40
d. Kisaran nilai untuk tiap kriteria : 40/5 = 8

Adapun kriteria jawaban responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11 Kriteria Jawaban Responden

No.	Kelas Interval	Kriteria
1	10-17	Sangat tidak paham
2	18-25	Kurang paham
3	26-33	Cukup paham
4	34-41	Paham
5	42-50	Sangat paham

Deskripsi data hasil penelitian pengetahuan tentang produk pada karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan akan disajikan pada table 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12 Distribusi Frekuensi

Tingkat Pengetahuan Karyawan tentang Produk

No.	Kelas Interval	Frekuensi		Kriteria
		Jumlah	Presentase	
1.	10-17	0	0%	Sangat tidak paham
2.	18-25	0	0%	Kurang paham
3.	26-33	1	14,29%	Cukup paham
4.	34-41	1	14,29%	Paham
5.	42-50	5	71,42%	Sangat Paham
Total		**7**	**100%**	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang karyawan memiliki kriteria jawaban sangat paham, 1 orang karyawan memiliki kriteria jawaban paham dan 1 orang karyawan memiliki kriteria jawaban cukup paham. Hal itu menunjukkan bahwa sebanyak 14,29% karyawan cukup paham tentang produk yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan, 14,29% karyawan paham tentang produk yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan serta 71,42% karyawan sangat paham tentang produk yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan.

2. Analisis Hasil Penelitian tentang Pengetahuan Akad Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, analisis jawaban responden terhadap pengetahuan akad syariah dibagi menjadi 2 indikator, yaitu indikator penggunaan akad dan indikator ketentuan akad. Pertanyaan pada setiap indikator akan dianalisis per item dan dijelaskan berdasarkan tabel-tabel berikut :

a. Indikator Manfaat Akad

Pada indikator manfaat produk, terpadat 4 item pertanyaan. Item pertanyaan pertama yaitu terdapat pada soal nomor 6 : Seberapa paham Anda mengenai akad *Wadi'ah* yang digunakan pada produk Tabungan *Marhamah*?

Tabel 4.13 Pengetahuan tentang Penggunaan Akad pada Tabungan

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
6	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	1	**14,29%**
	Paham	1	**14,29%**
	Sangat Paham	5	**71,42%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 5 orang responden atau 71,42% menyatakan sangat paham tentang penggunaan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan *Marhamah*.

Item pertanyaan kedua yaitu terdapat pada soal nomor 10 : Seberapa paham Anda tentang akad-akad yang digunakan dalam produk Giro?

Tabel 4.14 Pengetahuan tentang Penggunaan Akad pada Giro

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
10	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	2	**28,57%**
	Paham	0	**0%**
	Sangat Paham	5	**71,43%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 5 orang responden atau 71,43% menyatakan sangat paham tentang akad yang digunakan pada produk Giro.

Item pertanyaan ketiga yaitu terdapat pada soal nomor 11 : Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR *iB* Griya?

Tabel 4.15 Pengetahuan tentang Penggunaan Akad pada Pembiayaan

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
11	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	1	**14,29%**

	Paham	1	**14,29%**
	Sangat Paham	5	**71,42%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 5 orang responden atau 71,42% menyatakan sangat paham tentang akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR *iB* Griya.

Item pertanyaan keempat yaitu terdapat pada soal nomor 12 : Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk bank garansi?

Tabel 4.16 Pengetahuan tentang Penggunaan Akad pada Produk Jasa

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
12	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	1	**14,29%**
	Paham	1	**14,29%**
	Sangat Paham	5	**71,42%**
Jumlah		**N = 7**	**100%**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 5 orang responden atau 71,42% menyatakan sangat paham tentang akad yang digunakan pada produk Bank Garansi.

b. Indikator Ketentuan Akad

Pada indikator ketentuan akad, terpadat 1 item pertanyaan. Item pertanyaan tersebut yaitu terdapat pada soal nomor 14 : Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara akad pada Giro *Mudharabah* dengan Giro *Wadi'ah*?

Tabel 4.17 Pengetahuan tentang Perbedaan Akad

Nomor Butir Soal	Kriteria	Frekuensi	Persentase
14	Sangat Tidak Paham	0	**0%**
	Kurang Paham	0	**0%**
	Cukup Paham	2	**28,57%**
	Paham	3	**42,86%**
	Sangat Paham	2	**28,57%**

Jumlah	N = 7	100%

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa 2 orang responden atau 28,57% menyatakan sangat paham tentang perbedaan akad pada Giro *Mudharabah* dan Giro *Wadi'ah*.

Berikut ini adalah skor yang diperoleh dari hasil rekapitulasi angket dari tujuh orang responden yang menggambarkan pengetahuan karyawan tentang pengetahuan akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan.

25 24 25 24 24 18 15

Untuk mengetahui interval kelas untuk kriteria jawaban responden tentang pengetahuan karyawan tentang akad syariah di Bank Sumut Syariah KCS Medan diperoleh melalui :

a. Skor terendah = skor terendah tiap butir pertanyaan x jumlah pertanyaan
b. Skor tertinggi = skor tertinggi tiap butir pertanyaan x jumlah pertanyaan
c. Selisih skor = skor tertinggi– skor terendah
d. Kisaran nilai untuk setiap kriteria = Selisih skor / Jumlah kriteria penilaian

Pada lembar angket terdapat 5 pertanyaan dan skala penilaian dengan kategori sangat tidak paham, kurang paham, cukup paham, paham dan sangat paham. Dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Skor tertinggi : 5 x 5 = 25
b. Skor terendah : 5 x 1 = 5
c. Selisih skor : 25 – 5 = 20
d. Kisaran nilai untuk tiap kriteria : 20/5 = 4

Adapun kriteria jawaban responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18 Kriteria Jawaban Responden

No.	Kelas Interval	Kriteria
1	5-8	Sangat tidak paham
2	9-12	Kurang paham
3	13-16	Cukup paham
4	17-20	Paham

5	21-25	Sangat paham

Deskripsi data hasil penelitian pengetahuan tentang akad syariah pada karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan akan disajikan pada table 4.19 berikut ini :

Tabel 4.19 Distribusi Frekuensi

Tingkat Pengetahuan Karyawan tentang Akad Syariah

No.	Kelas Interval	Frekuensi		Kriteria
		Jumlah	Presentase	
1.	5-8	0	0%	Sangat tidak paham
2.	9-12	0	0%	Kurang paham
3.	13-16	1	14,29%	Cukup paham
4.	17-20	1	14,29%	Paham
5.	21-25	5	71,42%	Sangat Paham
Total		**7**	**100%**	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang karyawan memiliki kriteria jawaban sangat paham, 1 orang karyawan memiliki kriteria jawaban paham dan 1 orang karyawan memiliki kriteria jawaban cukup paham. Hal itu menunjukkan bahwa sebanyak 14,29% karyawan cukup paham tentang akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan, 14,29% karyawan paham tentang akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan serta 71,42% karyawan sangat paham tentang akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan.

3. Pengetahuan Produk dan Akad Syariah pada Karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Pengetahuan karyawan merupakan semua informasi yang dimiliki karyawan mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan produk dan jasa tersebut. Pengetahuan produk merupakan sekumpulan informasi yang terkait mengenai suatu produk. Pengetahuan ini menyangkut tentang kategori produk, merk produk, fitur produk dan harga

produk. Pengetahuan tersebut akan menjadi sebuah petunjuk bagi konsumen untuk mempertimbangkan akan menggunakan produk tersebut atau tidak. Pengetahuan akad merupakan sekumpulan informasi yang terkait mengenai suatu akad, yang menyangkut tentang penggunaan akad tersebut di dalam sebuah transaksi sebagai perjanjian antara pihak-pihak yang terkait.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, karyawan pada Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan mampu menjelaskan pembagian produk dan akad-akad yang digunakan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Firmansyah selaku Pemimpin Seksi Pemasaran, Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan membagi produk mereka menjadi tiga jenis produk ke dalam beberapa akad, yaitu:

a. Produk dan Akad Pembiayaan

1) Pembiayaan Modal Kerja

a) *iB* Modal Kerja *Mudharabah*. Pembiayaan *iB* modal kerja ini menggunakan akad *mudharabah*, dimana kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dananya untuk menjalankan usaha tertentu. Pembagian keuntungan (bagi hasil) dihitung dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b) *iB* Modal Kerja *Musyarakah*. Pembiayaan *iB* modal kerja ini menggunakan akad *musyarakah*, dimana kerjasama antara bank dengan nasabah yang sama-sama memiliki modal dalam mengelola usaha tertentu. Pembagian keuntungan (bagi hasil) dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana sebagai modal dalam mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menguntungkan.

2) Pembiayaan KPR *iB* Griya

Pembiayaan KPR *iB* Griya adalah pembiayaan yang diberikan kepada peorangan untuk kebutuhan pembelian rumah yang telah ditentukan dengan sistem *Murabahah* (jual beli).

3) Pembiayaan *iB Murabahah* Cicil Emas

Pembiayaan *iB Murabahah* cicil emas adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan barang berupa emas. Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas secara cicilan untuk tujuan investasi yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang tetap setiap bulan.

4) Pembiayaan *iB* Multiguna

Pembiayaan *iB* Multiguna dengan menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli sesuatu barang dengan harga yang disepakati di awal pada saat akad. Dimana bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan yang diperoleh bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi pengadaan barang modal dan lahan perkebunan. Selain untuk investasi, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi misalnya seperti pembelian kendaraan bermotor.

b. Produk dan Akad Penghimpunan Dana

1) Tabungan *Marhamah*

Tabungan *marhamah* berdasarkan prindip *mudharabah muthlaqah* yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana.

Fitur :

a) Menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah*

b) Minimum setoran awal Rp 100.000,-

c) Saldo minimal Rp 50.000,-

d) Biaya administrasi pembukaan rekening gratis

e) Setiap bulan dikenakan biaya administrasi

f) Penutupan rekening Rp 10.000,-

2) Tabungan *Marwah*

Bank Sumut Syariah KCS Medan mempunyai produk tabungan *marwah* yang menggunakan prinsip *Wadiah yad dhamanah* (titipan dana). Bank tidak mengurangi saldo tabungan milik nasabah kecuali

dengan persetujuan nasabah untuk tujuan tertentu. Tabungan ini juga bebas administrasi bulanan, dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari bank, akan tetapi memungkinkan pihak bank memberikan bonus namun tidak dijanjikan di awal kesepakatan.

Fitur :

a) Menggunakan akad *Wadiah yad Dhamanah*
b) Minimum setoran awal Rp 100.000,-
c) Saldo minimal Rp 10.000,-
d) Biaya administrasi pembukaan rekening gratis
e) Tidak ada biaya administrasi perbulan
f) Penutupan rekening Rp 10.000,-

3) Giro

a) Simpanan Giro *Wadi'ah*. Produk giro *wadi'ah* ini berprinsip *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada produk ini, nasabah menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah KCS Medan, dan bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Nasabah dapat menarik dananya kapan saja dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh kantor Bank Sumut.
b) Simpanan Giro *Mudharabah*. Pada produk ini, nasabah menitipkan dana kepada pihak Bank Sumut Syariah KCS Medan dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Kemudian pihak bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Atas pengguanaan dana tersebut, nasabah akan memperoleh bagi hasil dengan perolehan nisbah antara pihak bank dengan nasabah sebesar 80% : 20%.

4) Deposito Ibadah *Mudharabah*

Produk ini merupakan investasi berjangka dengan menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Deposito ibadah akan mengelola dana investasi nasabah sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh

dengan aman, berkah dan menguntungkan. Minimum setoran awal yaitu Rp 1.000.000,- dan akan diperpanjang secara otomatis serta bebas finalty.

5) Tabungan Haji Makbul

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali jika untuk melunasi biaya penyelenggara ibadah haji/umrah. Minimum setoran awal Rp 500.000,-.

c. Produk Jasa

1) Kiriman Uang *(Transfer)*

Kirim uang merupakan jasa bank dalam bentuk pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang lain atas permintaan pihak ketiga untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Kiriman uang ini menggunakan prinsip *wakalah*.

2) Inkaso (Jasa Tagihan)

Yakni fasilitas untuk nasabah atas kepastian dan pengurusan dalam penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman, hal ini berdasarkan prinsip *wakalah*.

3) Bank Garansi

Yakni pemberian janji bank sebagai penjamin kepada pihak lain (yang terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut. Bank garansi menggunakan prinsip kafalah.

Berdasarkan hasil analisis penulis dari angket yang telah disebar, pengetahuan karyawan tentang produk dan akad syariah yang telah disebutkan diatas ialah sangat baik, hal itu dikarenakan sebelum menjadi karyawan di unit syariah setiap karyawan akan diberikan pendidikan dasar-dasar perbankan syariah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Zulfikar selaku Wakil Pimpinan Cabang dalam wawancara :

"Secara umum seluruh pegawai di Kantor Cabang Syariah Medan sudah memiliki pengetahuan tentang produk perbankan syariah. Karena pada saat awal ingin menjadi karyawan di Unit Syariah, setiap karyawan akan dibekali pendidikan dasar-dasar perbankan syariah dan produk jasa perbankan syairah. Sehingga secara garis besar sudah bisa diandalkan untuk memasarkan produk perbankan syariah di PT. Bank Sumut khususnya di Kantor Cabang Syariah Medan".

Selain itu, karyawan di Bank Sumut Syariah KCS Medan juga akan mendapatkan training khusus, seperti yang disampaikan oleh Bapak Zulfikar selaku Wakil Pimpinan Cabang dalam wawancara : "Setiap karyawan PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan akan mendapatkan training khusus. Hal itu dikarenakan, produk-produk perbankan syariah tidak sama dengan produk konvensional, maka membutuhkan pendidikan khusus baik dari perusahaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Bank Indonesia, ASBANDA (Asosiasi Perbankan Daerah) dan pihak *consulting* lainnya."

Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan, mempunyai cara tersendiri untuk mengembangkan pengetahuan karyawan mereka, hal ini akan memengaruhi peningkatan pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusrinaldi selaku Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan karyawan Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan, yaitu:

a. Pendidikan dan Pelatihan

   Karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh perusahaan maupun lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan lainnya. Pengembangan secara formal dilakukan di perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat itu ataupun masa datang, yang sifatnya non karier atau peningkatan karier seorang karyawan.

b. Coaching Clinic

   Yaitu mengajarkan, membimbing dan memberikan intruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diberikan kepada lingkungan sekitar. *Coaching* ini diperlukan terhadap karyawan yang mempunyai metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan

keahlian dan keterampilan kerja berdasarkan pengalaman kepada bahawannya. Serta melakukan *mentoring* terhadap karyawan yang mempunyai performa yang baik. Dan mentoring dilakukan dengan memonitor dan mengarahkan pelaksanaan tugas dari karyawan yang bersangkutan.

c. *Counseling*

Counseling ini membantu seseorang untuk menyadari perilaku atau sikapnya yang menghambat atau menimbulkan masalah sesuai dengan pengalaman yang pernah dilewati.

Dan untuk mendorong peningkatan pengetahuan karyawan di Bank Sumut Syariah KCS `Medan, perusahaan melakukan evaluasi kerja yang dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yuna Teruna, beliau berkata bahwa : "Evaluasi kerja harus ada, dan itu dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun pada waktu yang ditentukan agar setiap kekurangan yang dilakukan oleh karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan tidak terjadi kembali untuk kedepannya."[1]

[1] Yuna Teruna, Pemimpin Operasional Bank Sumut Syariah KCS Medan, wawancara di Bank Sumut Syariah KCS Medan, tanggal 01 Juli 2021.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan di Bank Sumut Syariah KCS Medan dan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, pengetahuan karyawan tentang produk dan akad syariah pada karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan adalah sangat baik, hal itu dapat dilihat dari jawaban angket yang telah disebar, menunjukkan bahwa:

1) Pengetahuan karyawan tentang produk sebesar 71,42% termasuk dalam kriteria sangat paham, 14,29% termasuk dalam kriteria paham dan 14,29% termasuk dalam kriteria cukup paham.
2) Pengetahuan karyawan tentang akad syariah sebesar 71,42% termasuk dalam kriteria sangat paham, 14,29% termasuk dalam kriteria paham dan 14,29% termasuk dalam kriteria cukup paham.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan untuk Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan, yaitu bagi karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, diharapkan mempertahankan pengetahuan mereka tentang produk dan akad syariah dan rutin mengupgrade pengetahuan mereka diluar dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh PT. Bank Sumut, salah satunya yaitu dengan cara berkuliah S2 jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmadi Bi Rahmani, Nur, *Metodologi Penelitian Ekonom,* Penerbit : FEBI UINSU Press, Edisi Pertama, 2016

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani, 2000

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* Jakarta : Rajawali Pers, 2011

Gazalba, Sidi, *Sistematika Filsafat.* Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Herman Sofyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Graha Ilmu,, 2008

Ichsan Hasan, Nurul, *Perbankan Syariah*, Ciputat : GP Press Group, 2014

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017

Kasmir, *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Raja Grafindo, 2003

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

Kotler, Philip dan Keller, Kevin Lane, *Marketing Management.* Terj. Bob Sabran. Jakarta: Erlangga, 2018

Muthaher, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah.* Graha Ilmu, 2012

Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: Grasindo, 2006

Nasution, Muhammad Latief Ilhamy, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Medan: Febi: Press, 2018

Patlima, Hamit. *Metode Kualitatif.* Bandung: Alfabeta, 2020

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Depok: Prenadamedia Group, 2017

Tarigan, Azhari Akmal et.al. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU.* Medan: Febi Press, 2015

Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat Ekonomi,* (Bandung: Cita Pustaka, 2012)

Website :

https://republika.co.id/berita/nwqxnb383/ojk-tantangan-bank-syariah-dari-sdm-hingga-regulasi diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 pukul 14.45 WIB)

https://bisnis.tempo.co/read/721104/ini-7-masalah-bank-syariah/full&view=ok

diakses pada (tanggal 13 Januari pukul 14.47 WIB)
https://www.silabus.web.id/pengertian-pengetahuan/ diakses pada (tanggal 13 Januari pukul 16.20 WIB)
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/52878/1/FARAH%20DHIBA%20LUBIS-FEB.pdf diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 pukul 19.20 WIB)
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4264 diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 pukul 19.25 WIB)
https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/download/16/12 diakses pada (tanggal 14 Januari 2021)
http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKI/article/view/13023 diakses pada (tanggal 14 Januari 2021 pukul 11.45 WIB)
https://journal.uii.ac.id/JEI/article/download/161/126 diakses pada (tanggal 13 Januari 2021 17.30 WIB)
http://etheses.uin-malang.ac.id/1205/7/11410021_Bab_3.pdf diakses pada (tanggal 10 Januari 2021 pukul 14.32 WIB)
http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/2658/1958 diakses pada (tanggal 22 Oktober 2021 pukul 14.31 WIB)

Perundang-undangan :

Undang-Undang Pokok Perbankan No.14 Tahun 1967 BAB I
Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000
Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000

LAMPIRAN

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu untuk mengisi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan didalam angket. Atas perhatian dan kerjasama peneliti mengucapkan terima kasih.

Ket :

STP: Sangat Tidak Paham **SP : Sangat Paham**

TP: Tidak Paham **P : Paham**

CP : Cukup Paham

Nama : Firmansyah

Jabatan : Pemimpin Divisi Pemasaran

Hari/Tanggal : Jum'at/20 Agustus 2021

Pukul : 14.30 WIB

No	Pernyataan	STP	TP	CP	P	SP
1	Seberapa paham Anda tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?					●
2	Seberapa paham Anda tentang produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?					●
3	Seberapa paham Anda mengenai pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan Marhamah?					●
4	Seberapa paham Anda mengenai setoran awal pada tabungan Marhamah yaitu minimal Rp 100.000,- ?					●
5	Seberapa paham Anda tentang saldo minimum pada tabungan Marhamah dan tabungan					●

	Marwah?					
6	Seberapa paham Anda mengenai akad Wadi'ah yang digunakan pada produk Tabungan Marhamah?					●
7	Seberapa paham Anda mengenai nisbah bagi hasil pada produk Giro Mudharabah?					●
8	Seberapa paham Anda tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul?					●
9	Seberapa paham Anda tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan iB Multiguna?					●
10	Seberapa paham Anda tentang akad-akad yang digunakan dalam produk Giro?					●
11	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR iB Griya?					●
12	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk bank garansi?					●
13	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara pembiayaan iB Modal Kerja Mudharabah dengan pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah?					●
14	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara akad pada Giro Mudharabah dengan Giro Wadi'ah?					●
15	Seberapa paham Anda mengenai pemilik dana (yang memberikan modal) pada produk iB Modal Kerja Mudharabah?					●

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu untuk mengisi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan didalam angket. Atas perhatian dan kerjasama peneliti mengucapkan terima kasih.

Ket :

STP: Sangat Tidak Paham **SP : Sangat Paham**

TP : Tidak Paham **P : Paham**

CP : Cukup Paham

Nama : Rifi

Jabatan : FSO

Hari/Tanggal : Jum'at/20 Agustus 2021

Pukul : 14.35 WIB

No	Pernyataan	STP	TP	CP	P	SP
1	Seberapa paham Anda tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?				●	
2	Seberapa paham Anda tentang produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?				●	
3	Seberapa paham Anda mengenai pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan Marhamah?					●
4	Seberapa paham Anda mengenai setoran awal pada tabungan Marhamah yaitu minimal Rp 100.000,- ?					●
5	Seberapa paham Anda tentang saldo minimum pada tabungan Marhamah dan tabungan Marwah?					●
6	Seberapa paham Anda mengenai akad					●

	Wadi'ah yang digunakan pada produk Tabungan Marhamah?					
7	Seberapa paham Anda mengenai nisbah bagi hasil pada produk Giro Mudharabah?				●	
8	Seberapa paham Anda tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul?				●	
9	Seberapa paham Anda tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan iB Multiguna?					●
10	Seberapa paham Anda tentang akad-akad yang digunakan dalam produk Giro?					●
11	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR iB Griya?					●
12	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk bank garansi?					●
13	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara pembiayaan iB Modal Kerja Mudharabah dengan pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah?				●	
14	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara akad pada Giro Mudharabah dengan Giro Wadi'ah?				●	
15	Seberapa paham Anda mengenai pemilik dana (yang memberikan modal) pada produk iB Modal Kerja Mudharabah?				●	

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu untuk mengisi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan didalam angket. Atas perhatian dan kerjasama peneliti mengucapkan terima kasih.

Ket :

STP: Sangat Tidak Paham **SP : Sangat Paham**

TP : Tidak Paham **P : Paham**

CP : Cukup Paham

Nama : Muhammad Harsono

Jabatan : Pelaksana Analisis Kredit

Hari/Tanggal : Jum'at/20 Agustus 2021

Pukul : 14.30 WIB

No	Pernyataan	STP	TP	CP	P	SP
1	Seberapa paham Anda tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?					●
2	Seberapa paham Anda tentang produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?					●
3	Seberapa paham Anda mengenai pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan Marhamah?				●	
4	Seberapa paham Anda mengenai setoran awal pada tabungan Marhamah yaitu minimal Rp 100.000,- ?					●
5	Seberapa paham Anda tentang saldo minimum pada tabungan Marhamah dan tabungan Marwah?					●
6	Seberapa paham Anda mengenai akad					●

	Wadi'ah yang digunakan pada produk Tabungan Marhamah?					
7	Seberapa paham Anda mengenai nisbah bagi hasil pada produk Giro Mudharabah?				●	
8	Seberapa paham Anda tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul?				●	
9	Seberapa paham Anda tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan iB Multiguna?				●	
10	Seberapa paham Anda tentang akad-akad yang digunakan dalam produk Giro?					●
11	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR iB Griya?					●
12	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk bank garansi?					●
13	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara pembiayaan iB Modal Kerja Mudharabah dengan pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah?					●
14	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara akad pada Giro Mudharabah dengan Giro Wadi'ah?					●
15	Seberapa paham Anda mengenai pemilik dana (yang memberikan modal) pada produk iB Modal Kerja Mudharabah?					●

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu untuk mengisi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan didalam angket. Atas perhatian dan kerjasama peneliti mengucapkan terima kasih.

Ket :

STP: Sangat Tidak Paham **SP : Sangat Paham**

TP : Tidak Paham **P : Paham**

CP : Cukup Paham

Nama : Arif Abdillah

Jabatan : Pelaksana Pemasaran

Hari/Tanggal : Jum'at/20 Agustus 2021

Pukul : 15.05 WIB

No	Pernyataan	STP	TP	CP	P	SP
1	Seberapa paham Anda tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?					●
2	Seberapa paham Anda tentang produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?					●
3	Seberapa paham Anda mengenai pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan Marhamah?				●	
4	Seberapa paham Anda mengenai setoran awal pada tabungan Marhamah yaitu minimal Rp 100.000,- ?					●
5	Seberapa paham Anda tentang saldo minimum pada tabungan Marhamah dan tabungan Marwah?					●
6	Seberapa paham Anda mengenai akad					●

	Wadi'ah yang digunakan pada produk Tabungan Marhamah?					
7	Seberapa paham Anda mengenai nisbah bagi hasil pada produk Giro Mudharabah?				●	
8	Seberapa paham Anda tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul?					●
9	Seberapa paham Anda tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan iB Multiguna?					●
10	Seberapa paham Anda tentang akad-akad yang digunakan dalam produk Giro?					●
11	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR iB Griya?					●
12	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk bank garansi?					●
13	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara pembiayaan iB Modal Kerja Mudharabah dengan pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah?				●	
14	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara akad pada Giro Mudharabah dengan Giro Wadi'ah?				●	
15	Seberapa paham Anda mengenai pemilik dana (yang memberikan modal) pada produk iB Modal Kerja Mudharabah?					●

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu untuk mengisi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan didalam angket. Atas perhatian dan kerjasama peneliti mengucapkan terima kasih.

Ket :

STP: Sangat Tidak Paham **SP : Sangat Paham**

TP : Tidak Paham **P : Paham**

CP : Cukup Paham

Nama : Ahmad Yudhi Azhari

Jabatan : Pelaksana Pemasaran

Hari/Tanggal : Jum'at/20 Agustus 2021

Pukul : 14.43 WIB

No	Pernyataan	STP	TP	CP	P	SP
1	Seberapa paham Anda tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?					●
2	Seberapa paham Anda tentang produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?					●
3	Seberapa paham Anda mengenai pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan Marhamah?				●	
4	Seberapa paham Anda mengenai setoran awal pada tabungan Marhamah yaitu minimal Rp 100.000,- ?					●
5	Seberapa paham Anda tentang saldo minimum pada tabungan Marhamah dan tabungan Marwah?					●
6	Seberapa paham Anda mengenai akad					●

	Wadi'ah yang digunakan pada produk Tabungan Marhamah?					
7	Seberapa paham Anda mengenai nisbah bagi hasil pada produk Giro Mudharabah?				●	
8	Seberapa paham Anda tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul?					●
9	Seberapa paham Anda tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan iB Multiguna?					●
10	Seberapa paham Anda tentang akad-akad yang digunakan dalam produk Giro?					●
11	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR iB Griya?					●
12	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk bank garansi?					●
13	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara pembiayaan iB Modal Kerja Mudharabah dengan pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah?				●	
14	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara akad pada Giro Mudharabah dengan Giro Wadi'ah?				●	
15	Seberapa paham Anda mengenai pemilik dana (yang memberikan modal) pada produk iB Modal Kerja Mudharabah?					●

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu untuk mengisi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan didalam angket. Atas perhatian dan kerjasama peneliti mengucapkan terima kasih.

Ket :

STP: Sangat Tidak Paham **SP : Sangat Paham**

TP : Tidak Paham **P : Paham**

CP : Cukup Paham

Nama : Novi

Jabatan : FSO

Hari/Tanggal : Jum'at/20 Agustus 2021

Pukul : 14.55 WIB

No	Pernyataan	STP	TP	CP	P	SP
1	Seberapa paham Anda tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?			●		
2	Seberapa paham Anda tentang produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?				●	
3	Seberapa paham Anda mengenai pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan Marhamah?			●		
4	Seberapa paham Anda mengenai setoran awal pada tabungan Marhamah yaitu minimal Rp 100.000,- ?				●	
5	Seberapa paham Anda tentang saldo minimum pada tabungan Marhamah dan tabungan Marwah?					●
6	Seberapa paham Anda mengenai akad				●	

	Wadi'ah yang digunakan pada produk Tabungan Marhamah?					
7	Seberapa paham Anda mengenai nisbah bagi hasil pada produk Giro Mudharabah?			●		
8	Seberapa paham Anda tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul?				●	
9	Seberapa paham Anda tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan iB Multiguna?				●	
10	Seberapa paham Anda tentang akad-akad yang digunakan dalam produk Giro?			●		
11	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR iB Griya?				●	
12	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk bank garansi?				●	
13	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara pembiayaan iB Modal Kerja Mudharabah dengan pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah?			●		
14	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara akad pada Giro Mudharabah dengan Giro Wadi'ah?			●		
15	Seberapa paham Anda mengenai pemilik dana (yang memberikan modal) pada produk iB Modal Kerja Mudharabah?			●		

ANGKET PENELITIAN

Angket ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan karyawan terhadap produk dan akad syariah yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan. Peneliti sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak/Ibu untuk mengisi atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan didalam angket. Atas perhatian dan kerjasama peneliti mengucapkan terima kasih.

Ket :

STP: Sangat Tidak Paham **SP : Sangat Paham**

TP : Tidak Paham **P : Paham**

CP : Cukup Paham

Nama : Muhammad Ihcan

Jabatan : AO *(Account Officer)*

Hari/Tanggal : Jum'at/20 Agustus 2021

Pukul : 15.20 WIB

No	Pernyataan	STP	TP	CP	P	SP
1	Seberapa paham Anda tentang produk pembiayaan yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?			●		
2	Seberapa paham Anda tentang produk jasa yang ada di Bank Sumut Syariah KCS Medan?				●	
3	Seberapa paham Anda mengenai pembagian hasil untuk nasabah dari produk tabungan Marhamah?			●		
4	Seberapa paham Anda mengenai setoran awal pada tabungan Marhamah yaitu minimal Rp 100.000,- ?				●	
5	Seberapa paham Anda tentang saldo minimum pada tabungan Marhamah dan tabungan Marwah?			●		
6	Seberapa paham Anda mengenai akad			●		

	Wadi'ah yang digunakan pada produk Tabungan Marhamah?					
7	Seberapa paham Anda mengenai nisbah bagi hasil pada produk Giro Mudharabah?			●		
8	Seberapa paham Anda tentang persyaratan untuk membuka produk tabungan Haji Makbul?				●	
9	Seberapa paham Anda tentang persyaratan dalam mengajukan pembiayaan iB Multiguna?			●		
10	Seberapa paham Anda tentang akad-akad yang digunakan dalam produk Giro?			●		
11	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk pembiayaan KPR iB Griya?			●		
12	Seberapa paham Anda mengenai akad yang digunakan pada produk bank garansi?			●		
13	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara pembiayaan iB Modal Kerja Mudharabah dengan pembiayaan iB Modal Kerja Musyarakah?			●		
14	Seberapa paham Anda tentang perbedaan antara akad pada Giro Mudharabah dengan Giro Wadi'ah?			●		
15	Seberapa paham Anda mengenai pemilik dana (yang memberikan modal) pada produk iB Modal Kerja Mudharabah?			●		

HASIL WAWANCARA

Nama : Zulfikar
Jabatan : Wakil Pimpinan Cabang
Hari/Tanggal : Kamis/ 01 Juli 2021
Jam : 09.00 s.d. Selesai

1. **Apakah seluruh karyawan di kantor cabang syariah sudah memiliki pengetahuan tentang produk perbankan syariah?**

   Jawaban : Secara umum seluruh pegawai di Kantor Cabang Syariah Medan sudah memiliki pengetahuan tentang produk perbankan syariah. Karena pada saat awal ingin menjadi karyawan di Unit Syariah, setiap karyawan akan dibekali pendidikan dasar-dasar perbankan syariah dan produk jasa perbankan syairah. Sehingga secara garis besar sudah bisa diandalkan untuk memasarkan produk perbankan syariah di PT. Bank Sumut khususnya di Kantor Cabang Syariah Medan.

2. **Apakah setiap karyawan mengikuti pelatihan atau pendidikan tentang bank syariah sebelum menjadi karyawan di Bank Sumut Syariah KCS Medan?**

   Jawaban : Setiap karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan diharuskan mengikuti pelatihan/pendidikan sebelum menjadi pegawai di Bank Sumut Syariah KCS Medan. Agar setiap karyawan semakin paham mengenai produk dan akad syariah yang ada pada Bank Sumut Syariah KCS Medan.

3. **Apakah ada training khusus bagi karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan yang diberikan oleh PT. Bank Sumut?**

   Jawaban : Setiap karyawan PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan akan mendapatkan training khusus. Hal itu dikarenakan, produk-produk perbankan syariah tidak sama dengan produk konvensional, maka membutuhkan pendidikan khusus baik dari perusahaan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak ketiga seperti Bank Indonesia, ASBANDA (Asosiasi Perbankan Daerah) dan pihak *consulting* lainnya.

4. **Bagaimana pandangan anda dalam penetapan perolehan keuntungan pada Bank Syariah yang berbeda dengan Bank Konvensional?**

   Jawaban : Menurut saya sudah jelas perbedaannya. Dari Bank Syariah yang memang anti dan sangat menghindari yang namanya riba, yang mana keuntungannya bukan diperoleh dari bunga melainkan melalui bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh. Dimana saat awal akad, untuk bagi hasil ini sudah ditetapkan dan disepakati nisbah nya masing-masing.

HASIL WAWANCARA

Nama : Yuna Teruna
Jabatan : Pemimpin Seksi Operasional
Hari/Tanggal : Kamis/ 01 Juli 2021
Jam : 10.00 s.d. Selesai

1. **Ada berapa jumlah karyawan tetap di Bank Sumut KCS Medan**
   Jawaban : Karyawan tetapnya disini berjumlah 20 orang.

2. **Apakah penerimaan karyawan untuk kantor cabang syariah harus merupakan lulusan perbankan syariah?**
   Jawaban : Tidak. Karyawan di kantor cabang syariah juga banyak yang merupakan lulusan diluar perbankan syariah. Seperti jurusan Hukum, Manajemen, dan lain sebagainya.

3. **Apakah jalur penerimaan karyawan untuk Bank Sumut Syariah sama dengan jalur penerimaan karyawan Bank Sumut Konvesional?**
   Jawaban : Penerimaan karyawan di PT. Bank Sumut itu dilakukan oleh kantor pusat, baik untuk yang unit konvensional maupun syariah. Dan penerimaan itu dilakukan secara bersama-sama, lalu setelah itu nanti ditempatkan pada bagian yang membutuhkan. Namun juga mempertimbangakan minat dan keinginan calon karyawan apakah ia akan diletakkan pada unit konvensional atau unit syariah.

4. **Apakah ada pemindahan (rotasi) jabatan dari konvensional ke syariah atau sebaliknya?**
   Jawaban : Ya, pasti ada. Dan sebelum pemindahan itu biasanya akan dilakukan ujian terlebih dahulu mengenai perbankan syariah.

5. **Apakah Bank Sumut Syariah KCS Medan melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan ?**

   Jawaban : Evaluasi kerja harus ada, dan itu dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam setahun pada waktu yang ditentukan agar setiap kekurangan yang dilakukan oleh karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan tidak terjadi kembali untuk kedepannya.

6. **Bagaimana pandangan anda dalam penetapan perolehan keuntungan pada Bank Syariah yang berbeda dengan Bank Konvensional?**

   Jawaban : Sangat berbeda kalau menurut saya. Di Bank Syariah kan sudah pasti tidak ada yang bunga, keuntungannya itu diperoleh dari bagi hasil yang nisbah nya itu sudah ditetapkan dan disepakati di awal akad, begitu juga dengan margin yang diperoleh sudah diketahui oleh nasabah ketika akad

HASIL WAWANCARA

Nama : Firmansyah
Jabatan : Pemimpin Seksi Pemasaran
Hari/Tanggal : Jum'at/ 02 Juli 2021
Jam : 10.00 s.d. Selesai

1. **Apa saja produk yang ada pada Bank Sumut Syariah KCS Medan dan akad apa saja yang digunakan?**

   Jawaban : Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan membagi produk menjadi tiga jenis produk ke dalam beberapa akad, yaitu:

   a. Produk dan Akad Pembiayaan

      1. Pembiayaan Modal Kerja

         a) iB Modal Kerja Mudharabah. Pembiayaan iB modal kerja ini menggunakan akad mudharabah, dimana kerjasama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dananya untuk menjalankan usaha tertentu. Pembagian keuntungan (bagi hasil) dihitung dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

         b) iB Modal Kerja Musyarakah. Pembiayaan iB modal kerja ini menggunakan akad musyarakah, dimana kerjasama antara bank dengan nasabah yang sama-sama memiliki modal dalam mengelola usaha tertentu. Pembagian keuntungan (bagi hasil) dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana sebagai modal dalam mengembangkan usaha yang produktif, halal dan menguntungkan.

      2. Pembiayaan KPR iB Griya, yakni pembiayaan yang diberikan kepada peorangan untuk kebutuhan pembelian rumah yang telah ditentukan dengan sistem Murabahah (jual beli).

      3. Pembiayaan iB Murabahah Cicil Emas, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dengan barang berupa emas. Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas secara cicilan untuk tujuan

investasi yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang tetap setiap bulan.

4. Pembiayaan iB Multiguna, yaknin dengan menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli sesuatu barang dengan harga yang disepakati di awal pada saat akad. Dimana bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan yang diperoleh bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi pengadaan barang modal dan lahan perkebunan. Selain untuk investasi, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi misalnya seperti pembelian kendaraan bermotor.

b. Produk dan Akad Penghimpunan Dana

1. Tabungan Marhamah, berdasarkan prindip mudharabah muthlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan Bank sebagai pengelola dana.

   Fitur :

   a) Menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah
   b) Minimum setoran awal Rp 100.000,-
   c) Saldo minimal Rp 50.000,-
   d) Biaya administrasi pembukaan rekening gratis
   e) Setiap bulan dikenakan biaya administrasi
   f) Penutupan rekening Rp 10.000,-

2. Tabungan Marwah. Bank Sumut Syariah KCS Medan mempunyai produk tabungan marwah yang menggunakan prinsip Wadiah yad dhamanah (titipan dana). Bank tidak mengurangi saldo tabungan milik nasabah kecuali dengan persetujuan nasabah untuk tujuan tertentu. Tabungan ini juga bebas administrasi bulanan, dan nasabah tidak mendapatkan bagi hasil dari bank, akan tetapi memungkinkan pihak bank memberikan bonus namun tidak dijanjikan di awal kesepakatan.

   Fitur :

   a) Menggunakan akad Wadiah yad Dhamanah
   b) Minimum setoran awal Rp 100.000,-
   c) Saldo minimal Rp 10.000,-
   d) Biaya administrasi pembukaan rekening gratis
   e) Tidak ada biaya administrasi perbulan

f) Penutupan rekening Rp 10.000,-

3. Giro

a) Simpanan Giro Wadiah. Produk giro wadiah ini berprinsip Wadiah yad Dhamanah. Pada produk ini, nasabah menitipkan dana pada Bank Sumut Syariah KCS Medan, dan bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan dana tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Nasabah dapat menarik dananya kapan saja dengan menggunakan cek atau bilyet giro diseluruh kantor Bank Sumut.

b) Simpanan Giro Mudharabah. Pada produk ini, nasabah menitipkan dana kepada pihak Bank Sumut Syariah KCS Medan dengan menggunakan akad Mudharabah. Kemudian pihak bank akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh jika sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Atas pengguanaan dana tersebut, nasabah akan memperoleh bagi hasil dengan perolehan nisbah antara pihak bank dengan nasabah sebesar 75% : 25%.

4. Deposito Ibadah Mudharabah. Produk ini merupakan investasi berjangka dengan menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Deposito ibadah akan mengelola dana investasi nasabah sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dengan aman, berkah dan menguntungkan. Minimum setoran awal yaitu Rp 1.000.000,- dan akan diperpanjang secara otomatis serta bebas finalty.
5. Tabungan Haji Makbul. Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah, berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah. Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali jika untuk melunasi biaya penyelenggara ibadah haji/umrah. Minimum setoran awal Rp 500.000,-.

c. Produk Jasa

1. ATM Bank Sumut Syariah. ATM Syariah merupakan fasilitas yang diberikan untuk nasabah tabungan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi penarikan uang tunai, transfer dan pembayaran lainnya seperti Telkom Speedy, pembelian pulsa, tiket pesawat, dan lain-lain.

2. Inkaso (Jasa Tagihan). Yakni fasilitas untuk nasabah atas kepastian dan pengurusan dalam penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman, hal ini berdasarkan prinsip wakalah.

2. Bagaimana pandangan anda dalam penetapan perolehan keuntungan pada Bank Syariah yang berbeda dengan Bank Konvensional?

Jawaban : Jauh berbeda ya, seperti yang kita tahu kan di Bank Syariah itu tidak ada yang namanya bunga. Jadi keuntungan nya itu diperoleh dari bagi hasil atau pun margin, dan itu akan disepakati pada saat di akad.

HASIL WAWANCARA

Nama : Yusrinaldi
Jabatan : Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah
Hari/Tanggal : Jum'at/ 02 Juli 2021
Jam : 14.15 s.d. Selesai

1. **Apakah ada bagian khusus pengembangan pengetahuan karyawan tentang perbankan syariah?**

   Jawaban : Kalau bagian khusus yang menangani pengembangan pengetahuan karyawan untuk produk perbankan syariah di KCS Medan ini tidak ada, karena bagian ini masih ditangani oleh bagian Seksi Operasional secara umum dan berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Pusat PT. Bank Sumut bidang pendidikan dan pelatihan

2. **Apakah ada metode khusus dari Bank Sumut Syariah KCS Medan dalam upaya meningkatkan pengetahuan tentang produk dan akad syariah?**

   Jawaban : Pastinya ada, dan metode-metode itula yang menjadi faktor dalam meningkatkan perkembangan pengetahuan para karyawan di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan, cara-caranya yaitu :

   a. Pendidikan dan Pelatihan. Karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh perusahaan maupun lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan lainnya. Pengembangan secara formal dilakukan di perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat itu ataupun masa dating, yang sifatnya non karier atau peningkatan karier seorang karyawan.
   b. *Coaching Clinic.* Yaitu mengajarkan, membimbing dan memberikan intruksi kepada seseorang atau kelompok agar dia memperoleh keterampilan atau metode baru dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diberikan kepada lingkungan sekitar. *Coaching* ini diperlukan terhadap karyawan yang mempunyai metode pendidikan dengan cara atasan mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja berdasarkan pengalaman kepada bahawannya. Serta melakukan mentoring terhadap karyawan yang mempunyai performa yang baik. Dan mentoring dilakukan dengan memonitor dan mengarahkan pelaksanaan tugas dari karyawan yang bersangkutan.

c. *Counseling*. Cara ini membantu seseorang untuk menyadari perilaku atau sikapnya yang menghambat atau menimbulkan masalah sesuai dengan pengalaman yang pernah dilewati.

3. **Apakah metode pengembangan yang dilakukan Bank Sumut Syariah KCS Medan bekerjasama dengan pihak ketiga?**

   Jawaban : Ada yang bekerjasama juga. Ya dengan pihak ketiga yang berkompeten seperti dari BI, LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia), LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan), ASBANDA, dan lain-lain dengan menyesuaikan kebutuhan karyawan serta tuntutan yang ada dalam pekerjaan.

4. **Apakah seluruh karyawan Bank Sumut Syariah KCS Medan memahami akad mudharabah dan wadi'ah serta perbedaannya yang ditetapkan pada produk penghimpunan dana?**

   Jawaban : Seluruh karyawan harus memahami akad mudharabah dan wadiah yang diterapkan pada produk penghimpunan, apalagi khususnya karyawan Customer Service karena mereka yang akan menjelaskan mengenai produk dan akad tersebut pada calon nasabah atau nasabah agar tidak terjadi salah paham kepada calon nasabah ataupun yang sudah menjadi nasabah.

5. **Bagaimana pandangan anda dalam penetapan perolehan keuntungan pada Bank Syariah yang berbeda dengan Bank Konvensional?**

   Jawaban : Ya jelas sangat berbeda ya, karena kan kalau di Bank Syariah tidak ada yang namanya bunga dan segala macam unsur riba itu. Sangat dihindari lah pokoknya. Keuntungan yang didapat dari bank syariah ini kan jelas dari bagi hasil yang sudah disepakati pada saat awal akad.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Dedek Halimatussakdiah Hasian
2. NIM : 0503172157
3. Tpt/Tgl Lahir : Medan, 25 Oktober 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jalan Bantan Nomor 37 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Medan Berijazah Tahun 2011
2. Tamatan Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Medan Berijazah Tahun 2014
3. Tamatan Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan Berijazah Tahun 2017
4. Tamatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Berijazah Tahun 2021

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Sekretaris Umum Paskibra MAN 2 Model Medan Tahun 2016
2. Bendahara Umum Generasi Baru Indonesia (GenBI) UINSU Tahun 2020